



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SIYUN AFANDI, lahir di Probolinggo, 27 Juni 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. KH Wira'i RT/RW: 004/002 Kelurahan Jrebeng Kidul Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo, Jawa Timur;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samsul Huda, SH., M.H. dan Mas Huda, S.H. Para Advokat yang berkantor di Kantor Pengacara dan konsultan hukum "Samsul Huda, S.H., M.H. dan Rekan" beralamat di Jl. Yos Sudarso, Perum Gaza Residence No. E7 Kelurahan Sidopekso Kecamatan Kraksaan kabupaten Probolinggo, Jawa Timur dengan domisili elektronik : s4msulhud4@gmail.com. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2024 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 147/SKK/8/2024/PN Pbl tanggal 26 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan Perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti - bukti surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo dengan Register Perkara Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Pbl tanggal 26 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari seorang ayah yang bernama KUSNADI yang telah meninggal dunia pada tanggal 07 April 2024 di rumah Pemohon Jl. KH Wira'i RT/RW: 004/002 Kelurahan Jrebeng Kidul Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo-Jawa Timur karena SAKIT;
2. Bahwa data ayah Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon Nomor : 3574021304120010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Probolinggo Ter tanggal 03 Februari 2021 (baris satu kolom satu) bernama : KUSNADI;
3. Bahwa data ayah Pemohon pada Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar Negeri Kareng Lor II Kademangan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33603/104/PP/2000 tanggal 11 April 2000 tertanggal 21 Juli 2000 milik Pemohon juga bernama KUSNADI;

4. Bahwa nama ayah Pemohon pada sekitar kalangan kediaman Pemohon umumnya dikenal sebagai KUSNADI dan adapun nama asli atau nama daging (nama asli yang disebut pada kalangan orang madura) ayah Pemohon bernama : ECUNG adalah orang yang sama dengan KUSNADI yaitu ayah Pemohon;

5. Bahwa data ayah Pemohon pada Akte Kematian Nomor : 3574-KM-14082024-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Probolinggo Ter-tanggal 14 Agustus 2024 bernama : ECUNG ECUNG adalah orang yang sama dengan KUSNADI yaitu ayah Pemohon;

6. Bahwa Pemohon mengalami kesulitan ketika hendak mengurus Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris di Kelurahan Jrebeng Kidul Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo, dikarenakan adanya perbedaan nama ayah Pemohon sebagaimana yang tertulis didalam Dokumen Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon bernama KUSNADI sedangkan didalam Dokumen Akte Kematian milik ayah Pemohon bernama ECUNG;

7. Bahwa untuk keperluan tersebut diatas dan dikarenakan Pemohon sangat membutuhkan Surat Keterangan Ahli Waris tersebut, pihak Kelurahan menyarankan Pemohon untuk mengajukan Penetapan Beda Nama ke Pengadilan Negeri Kota Probolinggo dengan alasan demi tertibnya administrasi agar tidak terjadi kebingungan data dikemudian hari dan juga agar ditetapkannya ECUNG dengan KUSNADI adalah beda nama namun satu orang yang sama;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan hormat Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo dapatnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan beda nama yang diajukan Pemohon ini untuk seluruhnya.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengajukan penetapan beda nama satu orang yang sama atas ayah Pemohon yang bernama KUSNADI sebagaimana tertera pada Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon Nomor : 3574021304120010 dengan Akte Kematian Nomor : 3574-KM-14082024-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Probolinggo atas nama ECUNG yang merupakan Beda Nama Satu Orang Yang Sama;
3. Menetapkan Nama ECUNG adalah orang yang sama dengan KUSNADI yaitu ayah Pemohon;
4. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menyampaikan Penetapan Pengadilan Negeri ini kepada Pejabat yang berwenang;
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan hukum;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan No. 29/Pdt.P/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Negeri Kraksaan berpendapat lain, dengan hormat Pemohon mohon keputusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah Permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 35702206870007 atas nama Siyun Afandi, dan selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3574021304120010 tanggal 3 Pebruari 2021 atas nama Kepala Keluarga Siyun Afandi, dan selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3574-KM-14082024-0001 tanggal 14 Agustus 2024 atas nama Ecung, dan selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama SIYUN, dan selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0176/02/IX/2011 tanggal 5 September 2011 atas nama Siyun Afandi dan Risa Ariska, dan selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 471.11/232/425.503.1/2024 tanggal 28 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Wonoasih kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo, dan selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas yang berupa Fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan telah diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Sugiono
 - Bahwa saksi dijadikan saksi atas perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan beda nama ayah Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah sepupu pemohon, ibu saksi dan ayah pemohon yang bernama Kusnadi adalah kakak beradik;
 - Bahwa Alamat Pemohon di Jl. KH Wira'i RT/RW: 004/002 Kelurahan Jrebeng Kidul Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo, Jawa Timur;
 - Bahwa Nama ayah Pemohon adalah Kusnadi;
 - Bahwa Kusnadi memiliki 3 (tiga) saudara yaitu Babun Sunar, Puhah dan Kusnadi;
 - Bahwa Kusnadi sudah meninggal dunia pada 28 Ramadhan 2024;
 - Bahwa Kusnadi mempunyai istri bernama Sri;
 - Bahwa dari pernikahan antara Kusnadi dan Sri mempunyai anak mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Pemohon;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan No. 29/Pdt.P/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi nama ayah pemohon di Akta Kematian tertulis Ecung sedangkan pada Kartu Keluarga Pemohon, Akta Nikah Pemohon, Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon dan Akta Nikah Pemohon tertulis Kusnadi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi nama kecil ayah pemohon adalah ecung namun pada saat menikah diganti dengan nama Kusnadi;
 - Bahwa Ecung dan Kusnadi ini adalah satu orang yang sama;
 - Bahwa Kartu Tanda Penduduk milik Kusnadi sudah diambil oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo;
 - Bahwa Kartu Tanda Penduduk milik Kusnadi tertulis nama Ecung;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan beda nama ayah pemohon untuk proses balik nama tanah waris;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sebagaimana tertulis dalam Sertifikat Hak Milik tanah waris tersebut atas nama Wi alias Bejo yang merupakan orangtua dari Kusnadi;
 - Bahwa Ibu pemohon masih hidup namun bekerja di Malaysia;
 - Bahwa tidak ada tujuan lain dari Pemohon mengajukan Penetapan beda nama ayah Pemohon tersebut, baik meniadakan hutang maupun perbuatan-perbuatan melawan hukum lainnya;
2. Andri Wilaksono
- Bahwa saksi dijadikan saksi atas perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan beda naman ayah Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah teman baik Pemohon yang kesehariannya sering bertemu dengan Kusnadi atau Ecung saat masih hidup;
 - Bahwa alamat Pemohon di Jl. KH Wira'i RT/RW: 004/002 Kelurahan Jrebeng Kidul Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo, Jawa Timur;
 - Bahwa nama ayah Pemohon adalah Kusnadi;
 - Bahwa Kusnadi memiliki 3 (tiga) saudara yaitu Babun Sunar, Puhah dan Kusnadi;
 - Bahwa Kusnadi sudah meninggal dunia sudah dapat 100 (seratus) harinya;
 - Bahwa Kusnadi memiliki istri tetapi saksi tidak tahu namanya;
 - Bahwa dari pernikahan antara Kusnadi dan istrinya mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi nama ayah pemohon di Akta Kematian tertulis Ecung sedangkan pada Kartu Keluarga Pemohon, Akta Nikah Pemohon, Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon dan Akta Nikah Pemohon tertulis Kusnadi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi nama daging ayah pemohon adalah ecung namun pada saat menikah diganti dengan nama Kusnadi;
 - Bahwa Ecung dan Kusnadi ini adalah satu orang yang sama;
 - Bahwa semasa hidup Kusnadi tinggal di Wonoasih Kota Probolinggo;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon untuk proses penjualan tanah sawah milik orang tua Kusnadi;
 - Bahwa yang menyarankan agar membuat penetapan di Pengadilan Negeri Probolinggo sepengetahuan saksi pada saat pengurusan jual beli tanah di Kantor

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan No. 29/Pdt.P/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan ada perbedaan nama Kusnadi yang ada di Surat Kematian, kemudian pihak kelurahan menyarankan agar pemohon mengajukan permohonan penetapan di Pengadilan Negeri Probolinggo;

- Bahwa saat itu yang mengurus adalah ibu Ketua RT;
- Bahwa Kartu Tanda Penduduk sudah diambil oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo;
- Bahwa tidak ada tujuan lain dari Pemohon mengajukan Penetapan beda nama ayah Pemohon tersebut, baik meniadakan hutang maupun perbuatan-perbuatan melawan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Probolinggo untuk menyatakan ayah Pemohon yang bernama Kusnadi sebagaimana tertera pada Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon Nomor : 3574021304120010 adalah orang yang sama atas nama Ecung sebagaimana tertera dalam Akta Kematian Nomor : 3574-KM-14082024-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pengertian Permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* yaitu:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada PN, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*);
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*;

(M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, halaman 31, Sinar Grafika, Jakarta, 2019);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara permohonan yang terbatas pada hal-hal yang telah ditentukan oleh ketentuan

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan No. 29/Pdt.P/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan dan dapat diperluas sampai kepada hal-hal lain sepanjang tidak mengandung sengketa pihak lain;

Menimbang, bahwa mencermati permohonan Pemohon yang pada pokoknya bersifat *deklaratif* untuk menyatakan Kusnadi dan Ecung adalah orang yang sama telah memenuhi ciri permohonan tersebut diatas karena hanya memuat kepentingan pemohon sepihak, tidak terdapat sengketa dengan pihak lain dan tidak ada pihak ketiga yang ditarik sebagai pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Pengadilan wajib untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan di Pengadilan;

Menimbang bahwa memperhatikan domisili Pemohon, Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo dan objek permohonan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri maka Pengadilan Negeri Probolinggo menyatakan berwenang untuk mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa kemudian untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama Sugiono dan Andri Wilaksono;

Menimbang, berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dikuatkan pula dengan keterangan para saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak satu-satunya dari pasangan Kusnadi dan Sri Wahyuni;
- Bahwa Kusnadi meninggal dunia pada tanggal 07 April 2024 di rumah Pemohon Jl. KH Wira'i RT/RW: 004/002 Kelurahan Jrebeng Kidul Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo, Jawa Timur;
- Bahwa nama ayah Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon Nomor : 3574021304120010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Probolinggo (bukti surat P-2), Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar Negeri Kareng Lor II Kademangan (bukti surat P-4) dan Akta Nikah Pemohon nama ayah Pemohon (bukti surat P-5) kesemuanya tercantum Kusnadi;
- Bahwa nama ayah Pemohon pada Akte Kematian Nomor : 3574-KM-14082024-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Probolinggo Tertanggal 14 Agustus 2024 (bukti surat P-3) tercantum Ecung;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sugiono dan saksi Andri Wilaksono diketahui Ecung merupakan nama ayah pemohon pada saat kecil hingga sebelum menikah, saat menikah nama ayah pemohon diganti menjadi Kusnadi;

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan No. 29/Pdt.P/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sugiono dan saksi Andri Wilaksono yang saling berkesesuaian dengan Surat Keterangan dari Lurah Jebreng Kidul (bukti surat P-6) diketahui ayah Pemohon yang bernama Kusnadi dan Ecung merupakan orang yang sama;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sugiono dan saksi Andri Wilaksono diketahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan *a quo* adalah Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris di Kelurahan Jrebeng Kidul Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti yang diajukan di persidangan baik bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ayah Pemohon bernama Kusnadi sebagaimana Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon Nomor : 3574021304120010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Probolinggo (bukti surat P-2), Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar Negeri Kareng Lor II Kademangan (bukti surat P-4) dan Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 0176/02/IX/2011 tanggal 5 September 2011 (bukti surat P-5) ;

Menimbang, bahwa nama ayah Pemohon pada Akte Kematian Nomor : 3574-KM-14082024-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Probolinggo Tertanggal 14 Agustus 2024 (bukti surat P-3) tercantum Encung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sugiono dan saksi Andri Wilaksono tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk digunakan Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris di Kelurahan Jrebeng Kidul Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo dan tidak ada tujuan lain dari Pemohon, baik itu untuk mendiadakan hutang maupun perbuatan-perbuatan melawan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sugiono dan saksi Andri Wilaksono dan diperkuat Surat Keterangan dari Lurah Jebreng Kidul (bukti surat P-6) diketahui ayah Pemohon yang bernama Kusnadi dan Ecung merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang telah dipertimbangkan tersebut diatas serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Hakim berkesimpulan bahwa Kusnadi dan Ecung dalam permohonan ini adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan dinyatakan Kusnadi dan Ecung adalah orang yang sama mewujudkan kepastian hukum kepada ayah Pemohon dalam rangka meneguhkan identitasnya dan peneguhan identitas tersebut mewujudkan kemanfaatan untuk pengurusan dokumen, serta dikarenakan sifat dari permohonan ini adalah *ex-parte* maka dengan

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan No. 29/Pdt.P/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditegukannya identitas pemohon tersebut mewujudkan keadilan kepada pemohon sebagai warga negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 1** tentang permohonan untuk dikabulkan semuanya, karena **petitum** tersebut berhubungan dengan **petitum** yang lainnya, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan **petitum** lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 2** tentang izin mengajukan penetapan beda nama, Hakim menilai tidak perlu adanya izin dalam pengajuan penetapan beda nama karena prinsipnya setiap orang dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang berwenang tanpa perlu adanya izin dari pihak manapun, maka mengenai **petitum** angka 2 tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 3** karena pokok permohonan dikabulkan maka mengenai **petitum** angka 3 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 4** karena pokok permohonan dikabulkan maka mengenai **petitum** angka 4 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 5** karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, maka mengenai **petitum** angka 5 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan-ketentuan Hukum yang berlaku dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan ayah Pemohon yang bernama Kusnadi sebagaimana Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon Nomor : 3574021304120010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar Negeri Kareng Lor II Kademangan dan Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 0176/02/IX/2011 tanggal 5 September 2011 adalah orang yang sama dengan Ecung sebagaimana Akta Kematian Nomor : 3574-KM-14082024-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan No. 29/Pdt.P/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo Tertanggal 14 Agustus 2024;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberitahukan penetapan ini kepada Pejabat yang berwenang;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);
5. Menolak permohonan selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 9 September 2024, oleh Dany Agustinus, S.H., M.Kn. Hakim pada Pengadilan Negeri Probolinggo, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Riza Ahmadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Riza Ahmadi, S.H.

Dany Agustinus, S.H., M.Kn.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Biaya Pemberkasan	:	Rp 75.000,00
PNBP	:	Rp 10.000,00
Redaksi	:	Rp 10.000,00
Materai	:	<u>Rp 10.000,00</u> + Rp135.000,00

(Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);